

**LARANGAN PEMBUATAN DAN PENYIMPANAN SENJATA TAJAM
BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIB
ENDE DI TINJAU DARI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB
LEMBAGA PERMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA**

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

NAMA : FIRDAUS TEDDY KABA

NIM : 2021110978

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**LARANGAN PEMBUATAN DAN PENYIMPANAN SENJATA TAJAM
BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIB
ENDE DI TINJAU DARI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB
LEMBAGA PERMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH

FIRDAUS TEDDY KABA

NIM : 2021110978

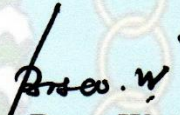
DISETUJUI

PEMBIMBING I



Sakura Alfonsus, S.H.,M.H
NIDN:0802085801

PEMBIMBING II



Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H
NIDN: 0808087301

MENGETAHUI:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**



Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**



Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 081217801

LEMBAR PENGESAHAN

LARANGAN PEMBUATAN DAN PENYIMPANAN SENJATA TAJAM BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIB ENDE DI TINJAU DARI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PERMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA

Disusun dan Diajukan Oleh

FIRDAUS TEDDY KABA

NIM: 2021110978

Telah Diuji Dan Dipertanggungjawabkan Didepan dewan Penguji Skripsi pada
hari : Jumad

Tanggal: 29 Agustus 2025

Tim Penguji

1. Dr. Alfonsus Fa, S.H., M.Hum
(Ketua Penguji)
2. Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum
(Sekretris Penguji)
3. Maria Alberta Liza Quintarti, S.H., M.Hum
(Anggota)
4. Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H
(Anggota)
5. Sakura Alfonsus, S.H., M.H
(Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES

Christina Bagenda, S.H., M.H
NIDN : 0823036701

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES

Hendrikus Happon, S.H., M.Hum
NIDN : 0812117801

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FIRDAUS TEDDY KABA

NIM : 2021110978

Fakultas/Prodi : Hukum dan Sosial Humaniora/ Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam bentuk apapun terhadap skripsi saya yang berjudul: **“Larangan Pembuatan Dan Penyimpanan Senjata Tajam Bagi Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Ende Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Perasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara”**.

Dikemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 29 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Firdaus Teddy Kaba
NIM: 2021110978

MOTTO

“Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan Menolong aku”

(Mazmur 118:13)

PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan Skripsi ini kecuali Lembar Persembahan. Dengan memanjatkan Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan hati yang ikhlas, Peneliti mempersembahkan karya ilmiah kepada:

1. Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang senantiasa mengiringi langka dan masa depan peneliti yang penuh harapan.
2. Kedua orang tua peneliti Bapak Anwar Kaba dan Mama Yustina Sarlince, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan peneliti dengan penuh cinta, kasih sayang, memotivasi, serta mendoakan peneliti hingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan sampai sarjana.
3. Sahabat Terbaik Theresia Isabella Badhe, Nursafarna, Josua Koda, Maxmiliano C. Radja, Egen Soba dan Flory Mosa yang selalu mensupport, memberikan masukan dan motivasi kepada peneliti, serta menemani peneliti dalam suka dan duka untuk menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Yang tercinta Keluarga Besar Kaba, MataLay, Ngebadut dan 12 Amboyss yang sudah memberikan kenyamanan dan mensupport peneliti agar dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi.
5. Almamater tercinta Universitas Flores Khususnya Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih karunia dan kekuatan yang dianugerahkan selama proses penyusunan skripsi ini. dan setiap tahapan penelitian, penulisan, hingga penyelesaian skripsi ini berkat bimbingan dan penyertaan Tuhan menjadi penopang utama ditengah tantangan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **LARANGAN PEMBUATAN DAN PENYIMPANAN SENJATA TAJAM BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIB ENDE DI TINJAU DARI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PERMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA** dengan baik sebagai tugas akhir pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Skripsi ini merupakan penerapan sejumlah teori ilmu hukum yang diperoleh penulis guna menambah wawasan peneliti, selain untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat banyak bantuan berupa bimbingan dan saran, sehingga patut peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Flores Bapak Dr. Wilybrodus Lanamana, M.M.A. beserta jajarannya yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.

2. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran di tingkat fakultas.
3. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi S.FIL.,M.Hum Wakil Dekan I Bidang Akademik
4. Ibu Ernesta Arita Ari S.H.,M.Hum Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian
5. Ibu Gratiana Sama S.Pd., M.Hum Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan
6. Ketua program studi ilmu hukum Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sejak awal pemilihan judul hingga tahap sidang skripsi.
7. Ibu Sumirahayu Sulaiman S.H., M.Hum selaku Sekertaris Program Studi
8. Bapak Sakura Alfonsus S.H., M.H, sebagai Dosen pembimbing I Dan Bapak Don Bosco Watu S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing II yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora yang menunjang proses pembelajaran bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora dan Pegawai Program Studi Ilmu Hukum yang dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
11. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Ende Yang Sudah membantu penulis dengan memberikan informasi, selama penelitian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

12. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan kepada penulisan melakukan penelitian sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Peneliti yakin bahwa semua kebaikan yang telah peneliti dapatkan, kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha bagi mereka yang telah berbuat kebaikan.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan skripsi ini, peneliti mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini berguna bagi pembaca.

Ende, 29 Agustus 2025



Firdaus Teddy Kaba

ABSTRAK

Judul Skripsi: Larangan Pembuatan Dan Penyimpanan Senjata Tajam Bagi Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan Kelas Iib Ende Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Perasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Disusun Oleh: Firdaus Teddy Kaba, Nim 2021110978

Penelitian ini membahas Larangan Pembuatan dan Penyimpanan Senjata Tajam bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa meskipun peraturan telah secara tegas melarang warga binaan untuk membuat atau menyimpan senjata tajam, pelanggaran masih sering terjadi di Lapas Kelas IIB Ende. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan larangan tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Lapas Kelas IIB Ende, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan larangan telah dilakukan melalui sosialisasi, pengawasan, razia rutin, serta pemberian sanksi disiplin seperti pengasingan atau pencabutan hak remisi. Namun, pelanggaran tetap terjadi dengan berbagai modus, seperti penyelundupan melalui pengunjung, pemanfaatan kegiatan kerja, atau kesempatan saat warga binaan berada di luar blok hunian. Faktor penyebab utama meliputi rasa tidak aman antar warga binaan, pengaruh negatif dari sesama narapidana, lemahnya pengawasan pada waktu tertentu, serta adanya celah teknis dalam pemeriksaan barang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 di Lapas Kelas IIB Ende telah berjalan namun belum optimal, karena masih ditemukan pelanggaran yang signifikan. Disarankan agar pihak Lapas meningkatkan pengawasan, memperketat pemeriksaan barang, menambah jumlah personel keamanan, serta memperkuat pembinaan mental warga binaan untuk menekan pelanggaran.

Kata Kunci: Larangan, Senjata Tajam, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013.

ABSTRACT

Thesis Title: The Prohibition of Manufacturing and Possessing Sharp Weapons by Inmates of Class IIB Correctional Institution in Ende as reviewed from the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013 concerning the Rules of Conduct for Correctional Institutions and State Detention Centers by: Firdaus Teddy Kaba, Nim 2021110978

This study discusses The Prohibition of Manufacturing and Possessing Sharp Weapons by Inmates of Class IIB Correctional Institution in Ende as reviewed from the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013 concerning the Rules of Conduct for Correctional Institutions and State Detention Centers. The background of this research is based on the fact that, despite clear regulations prohibiting inmates from manufacturing or possessing sharp weapons, violations still frequently occur in Class IIB Ende Prison. The objectives of this study are to examine the implementation of this prohibition and to identify the factors causing such violations. This research uses an empirical legal method with a juridical-sociological approach. Primary data were obtained through interviews with officials of Class IIB Ende Prison, while secondary data came from legislation, literature, and relevant documents. Data collection techniques include interviews, observations, and literature review. The results show that the prohibition has been enforced through socialization, supervision, regular inspections, and disciplinary sanctions such as isolation or revocation of remission rights. However, violations still occur through various modes, such as smuggling by visitors, misuse of work activities, or opportunities when inmates are outside their cell blocks. The main contributing factors include a lack of safety among inmates, negative influence from fellow prisoners, weak supervision at certain times, and technical gaps in the inspection process. The conclusion of this study is that the implementation of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013 in Class IIB Ende Prison has been carried out but is not yet optimal, as significant violations still occur. It is recommended that the prison enhance supervision, tighten inspection procedures, increase the number of security personnel, and strengthen inmates' mental rehabilitation to reduce violations.

Keywords: Prohibition, Sharp Weapons, Inmates, Correctional Institutions, Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Sumber Data	10
1.7 Teknik Pengumpulan Data	11
1.8 Lokasi Penelitian.....	12
1.9 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Pengertian Larangan.....	14
2.2 Senjata Tajam.....	14
2.3 Warga Binaan.....	15
2.4 Lembaga Perasyarakatan	21
BAB III LARANGAN BAGI WARGA BINAAN UNTUK TIDAK MEMBAWA DAN MENYIMPAN SENJATA TAJAM DI LAPAS KELAS IIB ENDE	27

3.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
3.2	Larangan Pembuatan dan Penyimpanan Senjata Tajam Menurut Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.....	29
3.3	Larangan Pembuatan dan Penyimpanan Senjata Tajam Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende	33
3.4	Mekanisme Penerapan Peraturan Barang Terlarang Di Lapas Kelas IIB Ende.....	36
3.4.1	Bentuk Pengawasan dan Pengamanan Yang diterapkan Oleh Petugas Lapas Kelas IIB Ende.....	38
3.5	Hambatan dalam Implementasi.....	41
3.6	Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pencegahan WBP Dalam Pembuatan dan Penyimpanan Senjata Tajam	44
BAB IV FAKTOR PENYEBAB SEHINGGA WARGA BINAAN MEMBUAT DAN MENYIMPAN SENJATA TAJAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN		49
4.1	Faktor Internal.....	49
4.2	Faktor Eksternal	52
4.2.1	Kurangnya Pengawasan.....	52
4.2.2	Latar Belakang Kriminal Pelaku.....	53
4.2.3	Kurangnya Program Pembinaan di Lapas	54
BAB V PENUTUP		57
5.1	Kesimpulan	57
5.2	Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		